



**PUTUSAN**  
**Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Harun H. Abas**, berkedudukan di Desa Molangga Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALWIN KADIR, SH beralamat di Jl. Rambutan Kel. Tomulabutao Kec. Duingi Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2019 sebagai **Penggugat I**;
2. **Sutrisno H. Abas**, berkedudukan di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALWIN KADIR, SH beralamat di Jl. Rambutan Kel. Tomulabutao Kec. Duingi Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2019 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Harco I. Auna**, bertempat tinggal di Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISKANDAR DAULIMA, SH beralamat di Jl. Gunung Tilongkabila No 64 Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2019 .....sebagai **Tergugat I**;
2. **Sumardin I. Auna**, bertempat tinggal di Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISKANDAR DAULIMA, SH beralamat di Jl. Gunung Tilongkabila No 64 Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2019 sebagai **Tergugat II**;
3. **Djefri I. Auna**, bertempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISKANDAR DAULIMA, SH

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Gunung Tilongkabila No 64 Kel. Biawu  
Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 11 November 2019 sebagai

**Tergugat III;**

4. **Sukawati I. Auna**, bertempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di  
Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara  
sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam  
Kesatuan Negara Republik Indonesia, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada ISKANDAR DAULIMA, SH  
beralamat di Jl. Gunung Tilongkabila No 64 Kel. Biawu  
Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 11 November 2019 sebagai  
**Tergugat IV;**

**Pemerintah Kab. Gorontalo Utara cq. Pemerintah Kecamatan  
Tolinggula Kab. Gorontalo Utara cq. Kepala Desa  
Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara,**  
bertempat tinggal di Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula  
Kab. Gorontalo Utara, sebagai **Turut Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24  
September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Limboto pada tanggal 24 September 2019 dalam Register Nomor  
26/Pdt.G/2019/PN Lbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa yang bertindak sebagai Para Penggugat dalam perkara ini hanya  
sebagian ahli waris dari Alm. Hulopango T. Abas, akan tetapi seluruh ahli  
waris yang tercantum didalam Gugatan penggugat ini mohon untuk  
ditetapkan secara bersama-sama sebagai ahli waris yang sah dari Alm.  
Hulopango T. Abas;
2. Bahwa Alm. Hulopango T. Abas dari hasil perkawinannya dengan Almh.  
Maryam Otoluwa telah dikaruniai 7 ( tujuh ) orang anak yakni masing -  
masing :
  1. Hadija H. Abas
  2. Risan H. Abas
  3. Ansar H. Abas
  4. Lili H. Abas

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbo



5. Farida H. Abas
6. Harun H. Abas ( Penggugat I )
7. Sutrisno H. Abas ( Penggugat II );

3. Bahwa selain memiliki isteri dan 7 ( tujuh ) orang anak sebagaimana tersebut diatas Alm. Hulopango T. Abas / ayah penggugat juga memiliki harta berupa sebidang tanah kebun yang ukurannya 100 M<sup>2</sup> X 110 M<sup>2</sup> atau seluas  $\pm$  11000 M<sup>2</sup> yang diatasnya terdapat tanaman kelapa sebanyak 58 ( lima puluh delapan ) Pohon yang terletak dahulu di Dusun Durian Desa Tolinggula Tengah Kec. Sumalata Kab. DATI II Gorontalo sekarang di Dusun iloheluma Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab . Gorontalo Utara yang mana tanah tersebut merupakan warisan dari Ayahnya ( Kakek Penggugat ) yakni Alm. Tamim Abas;

4. Bahwa sebahagian tanah milik orang tua Penggugat tersebut diatas yang luasnya  $\pm$  6600 M<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah UTARA :  $\pm$  59,50 M<sup>2</sup>  
Yang berbatasan dahulu dengan Tanah kebun Milik Alm. Rum A. Usu Sekarang dengan tanah Kebun Milik Keluarga Kakilo;
- b. Sebelah TIMUR :  $\pm$  110 M<sup>2</sup>  
yang berbatasan Dahulu dengan Tanah Milik saudara Para Penggugat Ansar H. Abas sekarang dengan Rumah Milik Redi Salihi dan Tanah Kebun Milik Ahmad Djou;
- c. Sebelah SELATAN :  $\pm$  59,50 M<sup>2</sup> yang berbatasan dahulu dengan Jalan Trans Sulawesi sekarang berbatasan dengan Saluran Air dan Jalan Trans Sulawesi;
- d. Sebelah BARAT :  $\pm$  110 M<sup>2</sup>  
yang berbatasan dahulu dengan Rumah dan Tanah kebun Milik Rum A. Usu;

sekarang dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum yang selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA ;

5. Bahwa awal mula / asal usul tanah obyek sengketa tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut diatas yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut masih merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dimiliki oleh Ayah Penggugat Alm. Hulopango T Abas yang mana telah diwariskan kepada Para Penggugat



sebagaimana Surat Pembagian Tanah dan Pohon Kelapa Tanggal 12 Januari 1989 yang ukuran dan letaknya sebagaimana pada posita gugatan poin 3 dan 4 tersebut diatas;

b. Bahwa sebelah timur dari tanah obyek sengketa tersebut diatas yang dahulu masih satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa, Pada Tahun 1993 telah dijual saudara Penggugat yakni Ansar H. Abas kepada Redi Salihi dan Alm. Ahmad Djou semasa hidupnya yakni seluas  $\pm 4400 \text{ M}^2$  yang mana tanah tersebut merupakan bagian miliknya sebagaimana Surat Pembagian Tanah dan Pohon Kelapa Tanggal 12 Januari 1989,

c. Bahwa sebelum dilakukan pembagian oleh ayah Penggugat, dahulu sekitar Tahun 1940an sampai dengan Tahun 1950an Pemerintah Desa Tolinggula Tengah yang sekarang menjadi Pemerintah Desa Tolite Jaya pernah meminjam Tanah Milik ayah Penggugat termasuk tanah obyek sengketa untuk dijadikan pasar tradisional, berhubung pada waktu itu yang menjabat Pemerintah Desa tersebut tidak lain Paman dari ayah Penggugat yakni Alm. Buloto Humolungo semasa hidupnya;

d. Bahwa pada Tahun 1940an oleh Ayah penggugat Alm. Hulopango T. Abas semasa hidupnya tanah tersebut termasuk tanah obyek sengketa telah ditanami tanaman Pohon kelapa sebanyak 80 ( delapan Puluh ) pohon dan yang hidup pada saat pembagian harta pada Tahun 1989 hanya tersisa kurang lebih 58 ( lima puluh delapan ) pohon;

e. Bahwa sebelumnya pada Tahun 1953 datanglah Pr. Oda Isilaku alias Mahaya Oda untuk meminta izin pada ayah Penggugat untuk membangun rumah sederhana yang terbuat dari papan ditanah milik ayah Penggugat yang masih ditanah obyek sengketa serta sekaligus meminta izin menggarap tanah tersebut dan atas permintaanya tersebut ayah Penggugat mengizinkannya dengan ketentuan hasilnya dibagi bersama;

f. Bahwa begitu pula sebelumnya pada tahun 1954 datanglah ayah Para Tergugat yakni Ibrahim N. Auna memohon kepada ayah penggugat untuk meminjam tanah sebagian diatas tanah obyek sengketa untuk dibangun rumah sederhana yang terbuat dari Papan tepatnya berada disamping rumah Oda Isilaku dan ayah Penggugat mengizinkannya dengan pertimbangan syarat – syarat dan ketentuan antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayah Para Tergugat yakni Ibrahim N. Auna menjaga dan merawat tanaman pohon kelapa yang berjumlah 80 ( Delapan puluh ) pohon dengan sistim bagi hasil;
- Ayah Para Tergugat yakni Ibrahim N. Auna tidak boleh menanam Pohon kelapa tanpa seizin dari ayah Penggugat kecuali bibit pohon kelapa disediakan oleh ayah Penggugat;
- Ayah Para Tergugat Yakni Ibrahim N. Auna hanya sebatas menempati dan merawat serta menjaga tanaman pohon kelapa tersebut, bukan untuk menguasai atau memilikinya;
- Ayah Para Tergugat dizinkan tinggal ditanah milik ayah Penggugat bertahun – tahun dengan catatan ketika Ayah Para Tergugat mendapat tanah yang baru untuk dibangun rumah miliknya segera menyerahkan kembali kepada Ayah Penggugat atau Ahli warisnya;

g. Bahwa begitu pula sebelumnya pada Tahun 1957 datanglah lelaki yang bernama Ahyar lakoro kepada ayah Penggugat meminjam tanah untuk membangun rumah sederhana yang terbuat dari papan ( sebelah timur tepatnya disamping rumahnya Lk. Redi salih sekarang ini ) dan ayah Penggugat mengizinkannya dengan ketentuan lelaki Ahyar lakoro bersama – sama dengan Oda Isilaku serta Ayah Para Tergugat Ibrahim N. Auna menjaga dan merawat tanaman Khususnya tanaman Pohon Kelapa yang tumbuh diatasnya dengan ketentuan hasilnya dibagi bersama;

h. Bahwa pada Tahun 1982 ketika Oda Isilaku meninggal dunia keluarganya telah membongkar rumah milik Oda Isilaku dan telah menyerahkan kembali tanah yang dibangun rumah tersebut kepada ayah Penggugat begitu pula dengan lelaki Ahyar Lakoro Pada Tahun 1977 ketika ia pindah di Desa biau kec. Sumalata ( dahulu ) sekarang Kec. Biau, rumah sederhana yang terbuat dari papan yang dibangunnya tersebut di bongkar dan menyerahkan tanah yang dibangun rumah tersebut kepada ayah Penggugat dengan sehingganya yang tinggal di tanah milik ayah Penggugat yang merupakan satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa tersebut adalah rumah yang dibangun oleh Ayah para Tergugat yakni Ibrahim N. Auna yang sekarang ditempati oleh Para Tergugat;

i. Bahwa sebelum ayah Penggugat meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1989, ayah Penggugat telah membuat pembagian tanah miliknya termasuk tanah obyek sengketa sebagaimana Surat Pembagian Tanah dan Pohon kelapa tertanggal 12

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1989 yang diketahui oleh Pemerintah Desa Tolinggula Tengah ( dahulu ) sekarang Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara ( Turut Tergugat ) yang mana dalam isi Surat Pembagian tersebut yang berhak atas tanah termasuk tanah obyek sengketa hanya beberapa Ahli Waris saja yakni Ansar H. Abas, Sutrisno H. Abas dan Penggugat, yang mana bagian milik Ansar H. Abas yakni seluas  $\pm 4400$  M<sup>2</sup> yang tepatnya sebelah Timur obyek sengketa Pada Tahun 1993 berdasarkan kesepakatan seluruh Ahli Waris dari Alm. Hulopango T. Abas telah dijual kepada Lk. Redi Salihi dan Ahmad Djou ( sebagaimana pada Posita No.5 baris Ke-2 ), Dengan sehinganya yang tersisa sekarang ini hanyalah milik Para Penggugat yang tidak lain adalah tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat sekarang ini;

j. Bahwa berdasarkan jual beli Tahun 1993 Tersebut diatas, tanah yang dimiliki oleh Lk. Redi Salihi tersebut sekarang telah bersertifikat Hak Milik sebagaimana SHM. No. 166 tanggal 05 Desember 2016 atas nama Redi Salihi, dan berdasarkan Surat ukur Tanah No. 00167/Tolite Jaya/2016 Tanggal 18 November 2016 batas sebelah Barat tanah milik Redi Salihi adalah merupakan tanah obyek sengketa dimana yang tertulis dalam batas sebelah barat tanah milik Redi Salihi tersebut adalah tanah Milik Para Penggugat bukan Para Tergugat, maka dengan demikian berdasarkan fakta yang ada telah jelas bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Para Penggugat;

k. Bahwa sebelah Barat Tanah Obyek Sengketa yang merupakan Tanah Kintal Milik Rum A. Usu dimana Penguasaan tanah Milik Rum. A. Usu tersebut sebagaimana Surat Keterangan / Pernyataan Asal usul Sejarah Tanah Milik Rum A. Usu dan Alm. Nani Auna ( Ayah Para Tergugat ) tertanggal 22 April 1993 yang mana batas tanah milik Rum A. Usu sebelah timur adalah merupakan Tanah Obyek sengketa dimana yang tertulis dalam Surat Tersebut batas tanah sebelah timur milik Rum. A. Usu adalah H. T Abas yang tidak lain adalah ayah Para Penggugat, maka dengan demikian lagi dan lagi berdasarkan fakta yang ada telah jelas bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Para Penggugat;

l. Bahwa dengan demikian melihat asal usul dari tanah obyek sengketa tersebut, berdasarkan fakta yang ada telah jelas bahwa Tanah obyek sengketa tersebut diatas adalah MILIK PARA PENGGUGAT YANG SAH yang diperoleh dari ayah Penggugat sebagaimana Surat Pembagian tertanggal 12 Januari 1989 yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Pemerintah Desa Tolinggula Tengah ( dahulu ) sekarang  
Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara ( Turut  
Tergugat );

6. Bahwa sekarang sampai diajukanya Gugatan ini ke Pengadilan Negeri  
Limboto tanah obyek sengketa masih dalam penguasaan Para Tergugat  
dengan dalih bahwa sahnya tanah obyek sengketa milik orang tuanya yakni  
Alm. Ibrahim N. Auna yang telah menjadi warisan mereka;

7. Bahwa selain Rumah yang dibangun oleh ayah para Tergugat, diatas  
tanah obyek sengketa sekarang ini telah berdiri pula bangunan kios  
permanen dan meubel kayu milik Para Tergugat;

8. Bahwa selain bangunan Rumah dan kios serta meubel kayu tersebut  
diatas, sekarang di atas tanah obyek sengketa selain tanaman kelapa bekas  
tanaman yang ditanam oleh ayah Penggugat berjumlah kurang lebih 12  
( dua belas ) yang merupakan dahulu berjumlah 58 ( lima puluh delapan )  
pohon telah tumbuh pula beberapa tanaman tahunan diantaranya Pohon  
kelapa yang masih remaja, Pohon Mangga, Pohon Durian, Pohon Langsung,  
Pohon coklat/Kakau, Pohon Bambu, Pohon Jeruk dan Pohon – pohon  
tahunan lainnya dimana hasil dari tanaman tersebut dinikmati oleh Para  
Tergugat dengan dalih mereka yang menanamnya dan hal tersebut tanpa  
sepengetahuan dan izin dari Para penggugat maupun ahli waris lainnya dari  
Alm. Hulopango T. Abas selakau pemilik yang sah atas tanah obyek  
sengketa;

9. Bahwa sebagian sisa beberapa Pohon Kelapa  $\pm$  12 ( dua belas ) pohon  
kelapa bekas yang ditanam oleh ayah penggugat yang berjumlah dahulu 58  
( lima Puluh delapan ) Pohon hasilnya masih dinikmati oleh Para Penggugat  
itupun sering dihalang – halangi oleh Para Tergugat;

10. Bahwa Para Tergugat berdalih menguasai tanah obyek sengketa  
berdasarkan Surat Riwayat Asal tanah Milik tertanggal 09 September 1998  
dimana dalam isi Surat tersebut Ayah Penggugat telah memberikan tanah  
obyek sengketa kepada Ayah Para Tergugat dan hal tersebut tidak di  
ketahui oleh kami Para Penggugat selaku Ahli waris yang sah dari Alm.  
Hulopango T. Abas dan pula dalam Surat tersebut tidak terdapat tanda  
tangan Ayah Para Penggugat;

11. Bahwa Surat tersebut diatas yang menjadi dasar Penguasaan  
Para Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut jika dikaitkan dengan  
Surat Keterangan / Pernyataan Asal usul Sejarah Tanah Milik Rum A. Usu  
dan Alm. Nani Auna ( Ayah Para Tergugat ) tertanggal 22 April 1993  
( sebagaimana posita Nomor. 5 huruf. k ) adalah sangat bertentangan alias  
tidak sinkron;

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa sebelum diajukannya Gugatan ini Ke Pengadilan Negeri Limboto kami Para Penggugat beserta ahli waris lainnya dari Alm. Hulopango T. Abas berinisiatif melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan Para Tergugat di hadapan Pemerintah Desa Tolite Jaya ( Turut Tergugat ) mengenai status tanah obyek sengketa tersebut, akan tetapi dari hasil musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan antara kami Para Penggugat dengan Para Tergugat disebabkan Para Tergugat tidak mau hadir pada musyawarah tersebut dan bersih keras mempertahankan tanah obyek sengketa tanpa alasan yang jelas;

13. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Limboto, sekarang tanah obyek sengketa tersebut tetap masih dikuasai oleh Para Tergugat dengan tanpa dasar, bukti serta alasan - alasan yang tidak sah dan Para Tergugat tetap bertahan dan tidak mau keluar dan meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut diatas dan kami Penggugat melihat apa yang menjadi dasar penguasaan para Tergugat tersebut adalah adalah tidak sah dan melawan hukum dimana yang menjadi dasar kepemilikan dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat hanyalah berdasarkan Surat Riwayat Asal usul Tanah yang dibuat oleh ayah Para Tergugat Alm. Ibrahim N. Auna tanpa melibatkan Para Penggugat atau Ahli waris lainnya dari Alm. Hulopango T Abas selaku pemilik tanah obyek sengketa yang sah atau dengan kata lain Penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat tidak berdasarkan pada Surat Jual beli atau surat – surat lainnya yang berkaitan dengan pemindahan / Pengalihan Penguasaan Hak, maka oleh karenanya melihat apa yang telah diperbuat oleh Para Tergugat atas penguasaan tanah obyek sengketa yang bukan miliknya melainkan milik yang sah dari Para penggugat adalah menurut kami Para Penggugat merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan para Tergugat jelas – jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM

( *Onrechtmatige Daad* ) karena apa yang telah diperbuat oleh Para Tergugat sangat merugikan kami Para Penggugat ( Vide. Pasal 1365 KUHPerdota ) ;

14. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka kami Para Penggugat melalui Gugatan kami ini menuntut kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada atas tanah obyek sengketa tersebut, agar kiranya dihukum segera keluar dan meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut serta membongkar segala bentuk bangunan yang berdiri diatas tanah obyek sengketa, termasuk juga tanaman – tanaman tahunan didalamnya dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik bebas dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna serta kosong dari segala beban harta miliknya, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara ( TNI / POLRI ) ;

15. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka segala bentuk bukti – bukti surat kepemilikan Para Penggugat yang berkaitan dengan tanah Obyek sengketa tersebut diatas termasuk Surat Pembagian Tanah tanggal 12 Januari 1989 adalah SAH MENURUT HUKUM:

16. Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat secara hukum tidak sah atas tanah obyek sengketa tersebut diatas, maka segala bentuk bukti – bukti surat yang timbul yang menjadi dasar penguasaan Para tergugat termasuk Surat Riwayat Asal Tanah Milik tertanggal 09 September 1998 dinyatakan TIDAK SAH ( Niet Rechtsgeeldig ) atau BATAL DEMI HUKUM ( Nietig Van Recht wege ) atau dengan kata lain TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;

17. Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat secara hukum adalah tidak sah atau melawan hukum atas tanah obyek sengketa tersebut sehingga dengannya Para Tergugat memperoleh keuntungan dari hasil tanah obyek sengketa yang sudah berlangsung cukup lama yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril, maka kiranya kepada Para Tergugat dituntut untuk membayar kerugian tersebut kepada Para Penggugat secara bersama – sama sesuai dengan lamanya penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut yang jika dihitung semenjak ayah Para Penggugat meninggal dunia Yakni sejak Tahun 1989 sampai dengan sekarang, yang bila ditaksir nilai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik materil maupun immateril kurang lebih senilai Rp. 2.000.000.000,- ( Dua Miliar Rupiah ), dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak dapat membayar kerugian tersebut , maka segala bentuk harta benda milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak disita untuk dilelang guna menutupi kerugian tersebut semenjak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa untuk menghindari jangan sampai tanah obyek sengketa mudah dialihkan atau dipindah tangankan oleh para Tergugat kepada pihak lain dengan cara jual beli atau dengan cara – cara lain, maka kami Para Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenan meletakkan SITA JAMINAN \_\_\_\_\_ ( *Conservatoir Beslag* ) terlebih dahulu terhadap tanah obyek sengketa tersebut;

19. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat melawan hukum maka kepada Para Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh menghormati



serta mentaati isi Putusan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

20. Bahwa begitu pula dengan Turut Tergugat dalam Hal ini Pemerintah Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara yang dahulu sebelum dimekarkan masih Pemerintah Desa Tolinggula Tengah Kec. Sumalata Kab. DATI II Gorontalo karena dalam perkara ini pula telah terlibat langsung dalam perbuatan hukum mengetahui dan menandatangani setiap surat yang berkaitan dengan penguasaan tanah obyek sengketa ( dahulu ) baik yang dimiliki oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat, maka kepada Turut Tergugat tersebut dihukum pula untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati isi Putusan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku

21. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti yang otentik, maka Cukup beralasan Penggugat memohon ke hadapan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya agar memutus perkara ini dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya;

22. Bahwa akibat penguasaan Para Tergugat terhadap obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum, maka pantas dan wajar kepada Para Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama ;

23. Bahwa oleh karena perkara ini hanya merupakan pengulangan dalam perkara yang sebelumnya yakni Perkara No.59/PDT.G/2018/PN.LBo dimana dalam Putusan perkara tersebut yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima masih sebatas dalam formil Gugatan, maka oleh karenanya melalui Pengajuan kembali Gugatan ini kami Para Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusannya sebagaimana Petitum Gugatan kami dibawah ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka berkenan kiranya Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat beserta ahli waris lainnya sebagai mana pada Posita Gugatan poin 2 tersebut diatas adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Hulopango T. Abas;

*Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbo*



3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak dahulu di Dusun Durian Desa Tolinggula Tengah Kec. Sumalata Kab. DATI II Gorontalo sekarang di Dusun iloheluma Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara yang luasnya  $\pm 6600 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah UTARA :  $\pm 59,50 \text{ M}^2$   
Yang berbatasan dahulu dengan Tanah kebun Milik Alm. Rum A. Usu Sekarang dengan tanah Kebun Milik Keluarga Kakilo;
- b. Sebelah TIMUR :  $\pm 110 \text{ M}^2$   
yang berbatasan Dahulu dengan Tanah Milik saudara Penggugat Ansar H. Abas sekarang dengan Rumah Milik Redi Salihi dan Tanah Kebun Milik Ahmad Djou;
- c. Sebelah SELATAN :  $\pm 59,50 \text{ M}^2$   
yang berbatasan dahulu dengan Jalan Trans Sulawesi sekarang berbatasan dengan Saluran Air dan Jalan Trans Sulawesi;
- d. Sebelah BARAT :  $\pm 110 \text{ M}^2$   
yang berbatasan dengan Rumah dan Tanah kebun Milik Rum A. Usu;

ADALAH TANAH MILIK YANG SAH PARA PENGGUGAT sebagaimana Surat Pembagian Tanah tertanggal 12 Januari 1989;

4. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( *Onrechtmatige Daad* );
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada atas tanah obyek sengketa tersebut, agar kiranya dihukum segera keluar dan meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut serta membongkar segala bentuk bangunan yang berdiri diatas tanah obyek sengketa, termasuk juga tanaman tahunan didalamnya dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik bebas dan sempurna serta kosong dari segala beban harta miliknya, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara ( TNI / POLRI );
6. Menyatakan segala bentuk bukti – bukti surat yang dimiliki oleh Para Penggugat termasuk Surat Pembagian Tanah atas tanah obyek sengketa tanggal 12 januari 1989 adalah SAH MENURUT HUKUM;
7. Menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan Para Tergugat atau ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah obyek sengketa oleh para Tergugat termasuk Surat

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbo



Riwayat Asal Tanah milik tanggal 09 September 1998 dinyatakan TIDAK SAH ( Niet Rechtsgeldig ) atau BATAL DEMI HUKUM ( Nietig Van Recht wege ) atau dengan kata lain TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;

8. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian materil maupun immateril secara bersama - sama kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( Dua Milyar Rupiah ) atas penguasaanya terhadap tanah obyek sengketa yang sudah berlangsung cukup lama, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak dapat membayar kerugian tersebut , maka segala bentuk harta benda milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak disita untuk dilelang guna menutupi kerugian tersebut semenjak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan SITA JAMINAN ( *Conservatoir Beslag* ) terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga ;

10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati isi Putusan perkara ini;

11. Menghukum Pula kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati isi Putusan perkara ini;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi dan upaya hukum lainnya;

13. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama – sama dan;

Atau

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* ) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing datang kuasanya sedangkan Turut Tergugat tidak hadir maupun Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Esther Siregar,S.H,M.H pada Pengadilan Negeri Limboto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi:

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak sempurna / tidak lengkap karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) atau bisa dikategorikan *error in persona*.

Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan dalam gugatannya poin 5 huruf f, yang berbunyi “ bahwa begitu pula sebelumnya pada tahun 1954 datanglah ayah para Tergugat yakni IBRAHIM N. AUNA inemohon kepada ayah Penggugat...dst” maka secara Hukum Gugatan Penggugat tidak bisa hanya ditujukan kepada 4 (empat) orang ahli waris dari Aim. Ibrahim Auna, yaitu Tergugat I SUKAWATI I. AUNA Tergugat II JAFRI I. AUNA, Tergugat III HARCO I. AUNA, dan Tergugat IV SUMARDIN I. AUNA, Akan tetapi menurut Hukum acara perdata seharusnya seluruh ahli waris dari Aim. Ibrahim Auna dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam Gugatan para Penggugat.

Begitu pula semua orang yang ada hubungan Hukum dengan tahan objek sengketa harus digugat dan dijadikan pihak dalam perkara ini.

Bahwa untuk informasi yang perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa semasa hidupnya Aim. Ibrahim Auna (ayah dari para tergugat) mempunyai seorang isteri yang bernama AMNUM W, PAKAYA (aim) Ibu dari para Tergugat dan dalam pemikahan kedua orang tua para Tergugat mendapatkan 9 (sembilan) orang anak, dari 9 (sembilan) orang anak kini yang masih hidup 6 (enam) orang dan 3 (tiga) orang anak yang sudah meninggal 2(dua) orang diantaranya meninggalkan anak/keturunan, dan juga masih menempati lokasi sengketa.

Bahwa semua saudara dan keponakan para Tergugat tersebut secara Hukum adalah merupakan ahli waris yang sah dari Aim. Ibrahim Auna dan Almh Amnum W. Pakaya yang semuanya kini masih menguasai dan memiliki secara bersama-sama tanah objek sengketa bersama tanaman dan rumah yang ada diatasnya belum terbagi waris sebagaimana mestinya (masih berstatus budel / peninggalan) dari kedua almarhum orang tua para Tergugat.

Dengan demikian bahwa Gugatan para Penggugat tergolong cacat formil, maka demi Hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

B. DALAM MATERI GUGATAN / DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tercantum pada bagian formalitas Gugatan tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbo





materi Gugatan / pokok perkara ini.

2. Bahwa para Tergugat menyatakan MENOLAK dengan keras semua dalil Gugatan para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui tentang kebenarannya.

3. Bahwa Gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*), Menurut Gugatan para Penggugat pada poin 4 "bahwa selain memiliki isteri dan 7 (tujuh) orang anak sebagaimana tersebut diatas Aim. Hulupango T Abas / Ayah Penggugat juga memiliki harta berupa sebidang tanah kebun yang berukuran 100 X 110 m<sup>2</sup> yang terletak dahulu di Dusun Durian desa Tolinggula tengah Kec Sumalata, Kab Dati 11 Gorontalo sekarang desa iloheluma desa tolite jaya kec. Tolinggula kab Gorontalo Utara yang mana tanah tersebut merupakan warisan dari ayahnya (kakek Penggugat) yakni Aim, Tamim Abas"

Bahwa hal tersebut adalah sebuah kebohongan yang sangat menggelikan yang dibuat oleh para Penggugat, bagaimana mungkin tanah tersebut diklaim sebagai warisan dari Kakek Penggugat sedangkan bukti tentang kepemilikan tanah tersebut tidak ada, didalam

Gugatan juga tidak disebutkan tahun berapa kakek Penggugat memiliki tanah tersebut, Jika berbicara asal mula tanah tersebut jauh kebelakang, menurut sejarah yang memiliki tanah tersebut adalah orang tua dari isteri Ibrahim Auna, yaitu Nenek Hogi yang diperolehnya dari ayahnya pada tahun 1890an, kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Amnum W Pakaya (aim) orang tua dari para Tergugat yang sampai sekarang dikuasai oleh anak cucu Aim Amnum W Pakaya dan Ibrahim.

Auna. (orang tua para Tergugat)

4. Bahwa tidak benar luas objek Gugatan yang didalilkan dalam poin 4, yang menyatakan tanah yang luasnya ± 6600M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : ± 59M yang berbatasan dahulu dengan tanah kebun milik Aim Rum A Usu sekarang dengan tanah kebun milik keluarga Kakakilo
- Sebelah Timur : ± 110m<sup>2</sup> yang berbatasan dahulu dengan tanah milik saudara para Penggugat Ansar H Abas sekarang dengan rumah milik Redi Salihi dan tanah kebun milik Ahmad Djou
- Sebelah Selatan ; ± 59.50 m<sup>2</sup> yang berbatasan dahulu dengan jalan trans Sulawesi sekarang berbatasan dengan saluran air dan jalan trans Sulawesi
- Sebelah Barat ±110m<sup>2</sup> yang berbatasan dahulu dengan rumah dan tanah kebun milik Rum A Usu.

Hal itu tidak benar dan keliru dengan alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luas tanah sebenarnya yang dimiliki oleh para Tergugat adalah 123 X 100 Batas- batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh para ahli waris dari Ibrahim Auna dan Amnum W Pakaya adalah : (Bukti T.I)
  - a. Sebelah utara : 100m berbatasan dengan kintal Mopatu Kakilo dan Ali Thalib
  - b. Sebelah timur : 123m berbatasan dengan kintal Detu Nusi (dulu) sekarang Lk. Djasa
  - c. Sebelah Selatan : 100m berbatasan dengan Jalan Raya Jalan / Trans Sulawesi
  - d. Sebelah Barat : 123m berbatasan dengan kintalnya Nani Auna / Bengo Auna
2. Ukuran tanah budel yang peninggalan dari orang tua para Tergugat Ibrahim Auna dan Amnum W Pakaya adalah 100 m X 123 m bukan 59.5m<sup>2</sup> X 110m<sup>2</sup>
5. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat pada dalil posita poin 5 Gugatan:
  - a. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa tersebut diatas yang dikuasai para Tergugat tersebut masih merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dimiliki oleh ayah Penggugat Aim. Hulupango T- Abas yang mana telah diwariskan kepada para Penggugat sebagaimana surat pembagian tanah dan pohon kelapa tanggal 12 Januari 1989 yang ukuran dan letaknya sebagaimana pada posita Gugatan poin 3 dan 4 tersebut diatas.  
Bagaimana mungkin oran tua para Penggugat Hulupango T. Abas yang meninggal pada tahun 1987 memberikan warisan pada tahun 1989 padahal ayah para Penggugat meninggal pada tahun 1987.? Apalagi bukti yang digunakan oleh para Penggugat sudah pernah diperlihatkan pada sidang sebelumnya pada perkara No : 59/Pdt.G/2018/PN.Lbo yang sangat jelas bukti tersebut tidak memiliki tanda tangan orang tau Penggugat.
  - b. Bahwa tidak benar sebelah timur dari tanah objek sengketa tersebut diatas yang dahulu masih kesatuan dengan tanah objek sengketa, pada tahun 1993 telah dijual oleh saudara Penggugat yakni Ansar H Abas, kepada Redi Salihi dan Aim Ahmad Djou semasa hidupnya dst...  
Bahwa tanah yang dijual oleh saudara dari para Penggugat adalah masih tanah warisan milik orang tua Tergugat. Yang dirampas secara melawan Hukum oleh Ansar H. Abas, namun oleh orang tua Tergugat tidak dipermasalahkan lagi. Namun sepertinya para Penggugat belum puas seperti apa yang dilakukan pada tahun 1993 dahulu, yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merampas tanah milik ayah Tergugat, dan ingin kembali melakukannya dengan cara elegan seperti sekarang sekarang, namun hal itu tidak akan terjadi lagi, sebab para Tergugat akan mempertahankan milik mereka.

c. Bahwa tidak benar tanah sengketa pernah dipinjam oleh Buloto Humolongo untuk dijadikan pasar diwilayah itu, namun karena itu dalil dari para Penggugat maka mohon dapat dibuktikan pula didepan persidangan ini, apakah ada surat peminjamannya atau apakah ada saksi yang mendengar dan melihat kejadian tersebut, karena jika pemerintah yang meminjam tidak mungkin tidak dibuatkan surat peminjaman karena waktunya cukup lama dari tahun 1940an hingga 1950an (10 tahunnan)

d. Bahwa tidak benar semasa hidupnya Aim Hulupango T Abas semasa hidupnya tanah tersebut dalam perkara a quo tekah ditanami pohon kelapa sebanyak 80 (delapan puluh) pohon dan yang hidup pada saat pembagian pada tahun 1989 hanya tersisa kurang lebih 58 (lima puluh delapan) pohon. Bagaimana mungkin tanah yang dikuasai dari tahun 1890an secara turun temurun dan seenaknya ditanami kelapa oleh orang lain, sementara di tanah tersebut ada orang tua para Tergugat, jika itu didalilkan oleh para Penggugat kiranya dapat dibuktikan didepan persidangan atau pada saat pemeriksaan setempat.

e. Bahwa tidak benar ada seorang perempuan yang bernama ODA ISILAKU alias Ma Haya Oda yang meminta izin kepada ayah para Penggugat untuk membangun rumah, mana mungkin tanah milik orang tua para Tergugat sedangkan yang meminjamkan adalah Hulupango T Abas, sungguh tidak masuk akal, jika Penggugat merasa itu benar kita buktikan didepan pengadilan. Karena kita mengenal asas hukum "*Actori Incumbit Onus Probandr*" siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan.

f. Bahwa tidak benar pula pada tahun 1954 ayah dari para Tergugat IBRAHIM A UN A memohon kepada ayah para Penggugat untuk meminjam tanah, bagaimana mungkin Ibrahim Auna yang sejak dahulu tinggal dan menempati tanah objek sengketa atas dasar kepemilikan dari orang tua isterinya harus memohon kepada ayah para Penggugat untuk dapat tinggal di lokasi tersebut? Itu artinya para Penggugat terlalu menggada-ada dan mendalilkan yang tidak masuk akal.

g. Bahwa tidak benar pula yang didalilkan dalam posita poin 5 huruf G, bagaimana mungkin tanah yang dikuasai oleh orang tua para Tergugat dan mertunya dipinjamkan kepada orang lain melalui orang lain pulan (ayah para Penggugat)? Sungguh tidak masuk akal.



h. Bahwa demikian pula tidak benar pada tahun 1982 ketika Oda Isilaku dan Ahyar Lakoro meninggal dunia keluarganya telah membongkar rumah milik Oda Isilaku dan menyerahkan kembali tanah tersebut kapda ayah para Tergugat, hal itu tidak benar karena sejak dulu tahun 1890an hingga sekarang berada dalam penguasaan dan kepemilikan orang tua para Tergugat dan juga tidak pernah ODA ISILAKU membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut.

Bila benar Oda Isilaku dan Ahyar Lakoro telah mengembalikan tanah pinjaman mereka dari ayah para Penggugat Aim. Hulupango T. Abas maka besar kemungkinan tanah tersebut bukan ditangan para Tergugat sebaliknya ada dalam penguasaan para Penggugat.

i. Bahwa tidak benar ayah para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1989, karena sepengetahuan Tergugat dan masyarakat sekitar HT Abas atau yang dikenal dengan nama HULOPANGO T. ABAS meninggal pada tahun 1987, sehingganya semua surat yang berupa pembagian tanah miliknya yang dilakukan pada tahun 1989 patut diragukan keaslian surat tersebut, apalagi surat yang dijadikan bukti para Penggugat tidak memiliki tanda tangan dari orang tua para Penggugat.

j. Bahwa demikian pula pada posita 5 huruf J yang menyatakan telah terjadi jual beli dengan Redi Salihi pada tahun 1993, itu merupakan tanah milik orang tua para Tergugat yang dirampas secara melawan Hukum, dan hal tersebut tidak dapat dijadikan rujukan untuk menguasai tanah milik para Tergugat.

k. Bahwa masalah batas tanah milik Rum Usu yang pada batas sebelah timunya menuliskan berbatasan dengan HT Abas buka menjadi bukti kepemilikan yang sah, bisa saja orang menulis batas sesuai yang diketahuinya.

l. Bahwa tidak segampang itu bagi para Penggugat untuk menarik kesimpulan, bahwa fakta yang ada jelas bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari para Penggugat yang sah. Sebaliknya fakta yang tidak bisa dibantah adalah tidak pernah ada sejarah Hulupango T Abas dan keluargaa mendiami tanah yang sekarang dimiliki oleh para Tergugat. Dari sini jelas sejak tahun 1989 (menurut Penggugat) hingga sekarang  $\pm$  30 tahun sejak ada surat pembagian, tidak pernah tanah tersebut di klaim milik para Tergugat, mengapa nanti sekarang?

6. Bahwa benar hingga sampai sekarang bahkan sejak tahun 1890an secara turun temurun tanah tersebut dikuasai oleh para Tergugat, karena status dari tanah ini masih budel warisan dari orang tua dari para Tergugat,

7. Bahwa para Penggugat tidak berhak mempersoalka kepada para



Tergugat sudah mendirikan bangunan pada lokasi tersebut, karena itu adalah hak dari para Tergugat, tapi perlu digaris bawahi oleh para Penggugat, bahwa diatas tanah segketa masih ada milik dari saudara-saudara para Tergugat yang tidak digugat dalam perkara ini.

8. Bahwa tidak benar pohon kelapa yang didalilkan oleh para Penggugat adalah satu kesatuan dari pohon kelapa yang ditanam pada tahun 1940 yang masih tersisa 12 (dua belas) pohon kelapa, jika dilihat dari umur maksimal kelapa berkisar 40 tahun jika dihitung dari tahun 1940 hingga 2019 — 79 tahun, tidak ada kelapa yang selama itu bisa hidup. Untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim kita buktikan nanti pada saat pemeriksaan lokasi.

Bahwa mengenai tanaman lain yang disebutkan diatas pada poin 8 berupa tanaman lainnya, itu adalah tanaman yang ditanam oleh orang tua para Tergugat, bagaimana mungkin para Penggugat mengklaim itu adalah hasil tanaman orang tua mereka, sedangkan mereka tidak pernah mendiami tanah tersebut. Mengenai kelapa yang dipanjat / panen oleh para pengguat dilokasi objek sengketa tidak membuktikan tanah itu milik mereka, karena kelapa yang dipanjat/dipanen oleh para Penggugat sejatinya adalah milik dari para Tergugat, sehingga sebenarnya yang melakukan perbuatan melawan Hukum adalah mereka para Penggugat.

9. Bahwa seperti yang sudah dijelaskan pada poin 8 diatas, 12 pohon yang diklaim milik Penggugat nanti dibuktikan pada saat sidang pemeriksaan setempat.

10. Bahwa buat apa para Tergugat membutuhkan tanda tangan dari orang tua para Penggugat? Sedangkan tanah tersebut milik dari orang tua para Tergugat, isi dari surat itu juga tentang surat kuasa kepemilikan, sangat lucu jika harus sepengetahuan orang tua para Penggugat, didalam surat juga sudah diketahui oleh kepala desa, yang menurut hemat kami, sudah lebih dari cukup, bahkan jadi aneh jika disurat tersebut ada tanda tangan orang tua para Tergugat.

11. Bahwa tidak ada kewajiban membangingkan surat milik RUM USU dan Aim Nani Auna, karena letak objek saja berlainan, mengapa para Penggugat yang mempersoalkannya? Biarkan Majelis Hakim yang akan memutuskan bukti siapa yang dapat diterima.

12. Bahwa sebenarnya bukan hanya musyawarah yang ditempuh, jangan lupa juga pada perkara No 59.Pdt.G/2018/PN.Lbo perkara ini sudah pernah disidangkan, buat apa mencari musyawarah melalui desa? Sedangkan yang mempunyai yuridiksi mengadili adalah pengadilan. Tidak ada alasan kewajiban para Tergugat untuk menghadiri musyawarah di tingkat Desa. Jika ingin mengadu bukti lebih baik ke Pengadilan saja.





13. Bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan Hukum harus diadakan pemeriksaan melalui sidang di pengadilan, bagaimana mungkin para Penggugat mengatakan para Tergugat melakukan PMH sedangkan perkaranya saja belum diputuskan oleh Majelis Hakim? Bahkan pada perkara sebelumnya No 59.Pdt.G/2018/PN.Lbo Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau bahasa kerennya (*niet ontvankelijk verklaard*) sehingga tidak ada PMH disini, karena pada prinsipnya para Tergugat mendirikan bangunan dari lahir hingga sekarang di lokasi tersebut.

14. Bahwa posita 14 s/d 16 Bahwa karena perbuatan para Tergugat tidak dapat dibuktikan adalah PMH sehingga menurut hemat kami tidak perlu lagi dijawab pada bagian ini. Nanti kita buktikan pada sidang agenda pembuktian dan saksi.

15. Bahwa tidak benar para Tergugat melakukan penguasaan tanah secara melawan Hukum sehingga wajar bila para Tergugat memperoleh hasil dari apa saja tanaman yang ada diatas tanah tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi para Penggugat untuk menuntut ganti rugi sebesar RP. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) bahkan sebaliknya para penggugatlah yang harus membayar para Tergugat karena mengambil tanah milik orang tua para Tergugat.

16. Bahwa sampai saat ini bahkan dari awal Gugatan para Penggugat, tanah dan bangunan seperti sediakala tidak pernah dialihkan karena masih status budel peninggalan orang tua para Tergugat, bagaimana mungkin para Tergugat bermiat mengalihkan tanah objek sengketa ini? Logika apa yang digunakan para Penggugat? PerJu diketahui penguasaan tanah oleh orang tua para Tergugat dimulai dari tahun 1954, bahkan jauh sebelum itu kakek dan nenek dari para Tergugat sudah menguasai lokasi ini pada tahun 1890an, hingga sampai saat ini tanah lokasi dalam perkara aquo tidak pernah dialihkan atau dijual kepada orang lain. Sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan sita jaminan terhadap objek sengketa.

17. Bahwa posita 19 s/d 23 para Tergugat merasa tidak perlu menjawabnya, karena hanya merupakan pengulangand dai posita Gugatan-Gugatan diatas, untuk itu para Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan penilaian selama persidangan pada tahap-tahap pembuktian hingga putusan.

#### C. DALAM REKOVENSI

Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum atas hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Para Tergugat melalui saudara mereka bernama ANSAR H. ABAS dengan tanpa hak pada tahun 1993 telah menjual tanah sebagian milik orang tua para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kepada MOHAMAD DJAU dan REDI SAL1HI. Hal tersebut sesuai pula pada dalil Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada poin 5 huruf b posita Gugatan Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi, sehingga dalil Gugatan rekonvensi dari Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya karena telah diakui secara langsung oleh para Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dalam Gugatan konvensi pada poin 5 huruf b.

b. Bahwa para Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi telah membabat tanaman tahunan berupa pohon cengkeh dan pohon kelapa milik peninggalan orang tua para Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi yang tumbuh diatas tanah sengketa yang diperkirakan dapat merugikan para Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi sekitar Rp, 1,000.000.000 (satu milyar rupiah) yang harus dibebankan kepada Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### I. DALAM FORMALITAS GUGATAN

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

### II. DALAM MATERI GUGATAN / POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan rekonvensi dari Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa para Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum yaitu :

- Dengan tanpa hak telah menjual sebagian tanah objek sengketa milik orang tua para Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi kepada MOHAMAD DJAU dan REDI SA1.IH1
- Telah merusak / membabat tanaman tahunan berupa pohon-pohon cengkeh dan pohon kelapa milik orang tua para tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi diatas tanah sengketa

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada para Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi yang diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua bentuk biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang gugatan penggugat error in persona, gugatan penggugat kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium) dan error in persona ;

Menimbang, bahwa semua poin eksepsi tergugat sudah menyangkut pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan pokok perkara, sehingga eksepsi para tergugat harus ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah yang terletak dahulu di Dusun Durian Desa Tolinggula Tengah Kec. Sumalata Kab. DATI II Gorontalo sekarang di Dusun iloheluma Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab . Gorontalo Utara yang luasnya  $\pm 6600 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah UTARA :  $\pm 59,50 \text{ M}^2$  Yang berbatasan dahulu dengan Tanah kebun Milik Alm. Rum A. Usu Sekarang dengan tanah Kebun Milik Keluarga Kakilo, Sebelah TIMUR :  $\pm 110 \text{ M}^2$  yang berbatasan Dahulu dengan Tanah Milik saudara Penggugat Ansar H. Abas sekarang dengan Rumah Milik Redi Salihi dan Tanah Kebun Milik Ahmad Djou, Sebelah SELATAN :  $\pm 59,50 \text{ M}^2$  yang berbatasan dahulu dengan Jalan Trans Sulawesi sekarang berbatasan dengan Saluran Air dan Jalan Trans Sulawesi dan Sebelah BARAT :  $\pm 110 \text{ M}^2$  yang berbatasan dengan Rumah dan Tanah kebun Milik Rum A. Usu ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal memang ada

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbo



sebidang tanah yang terletak dahulu di Dusun Durian Desa Tolinggula Tengah Kec. Sumalata Kab. DATI II Gorontalo sekarang di Dusun iloheluma Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab . Gorontalo Utara yang luasnya  $\pm 6600 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah UTARA :  $\pm 59,50 \text{ M}^2$  Yang berbatasan dahulu dengan Tanah kebun Milik Alm. Rum A. Usu Sekarang dengan tanah Kebun Milik Keluarga Kakilo, Sebelah TIMUR :  $\pm 110 \text{ M}^2$  yang berbatasan Dahulu dengan Tanah Milik saudara Penggugat Ansar H. Abas sekarang dengan Rumah Milik Redi Salihi dan Tanah Kebun Milik Ahmad Djou, Sebelah SELATAN :  $\pm 59,50 \text{ M}^2$  yang berbatasan dahulu dengan Jalan Trans Sulawesi sekarang berbatasan dengan Saluran Air dan Jalan Trans Sulawesi dan Sebelah BARAT :  $\pm 110 \text{ M}^2$  yang berbatasan dengan Rumah dan Tanah kebun Milik Rum A. Usu dan sekarang tanah sengketa tersebut ditempati oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah yang terletak dahulu di Dusun Durian Desa Tolinggula Tengah Kec. Sumalata Kab. DATI II Gorontalo sekarang di Dusun iloheluma Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab . Gorontalo Utara yang luasnya  $\pm 6600 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah UTARA :  $\pm 59,50 \text{ M}^2$  Yang berbatasan dahulu dengan Tanah kebun Milik Alm. Rum A. Usu Sekarang dengan tanah Kebun Milik Keluarga Kakilo, Sebelah TIMUR :  $\pm 110 \text{ M}^2$  yang berbatasan Dahulu dengan Tanah Milik saudara Penggugat Ansar H. Abas sekarang dengan Rumah Milik Redi Salihi dan Tanah Kebun Milik Ahmad Djou, Sebelah SELATAN :  $\pm 59,50 \text{ M}^2$  yang berbatasan dahulu dengan Jalan Trans Sulawesi sekarang berbatasan dengan Saluran Air dan Jalan Trans Sulawesi dan Sebelah BARAT :  $\pm 110 \text{ M}^2$  yang berbatasan dengan Rumah dan Tanah kebun Milik Rum A. Usu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Suriyati Usu, 2. Redi Salihi, 3. Jasmin Polapa dan 4. Amin Lakoro ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Pembahagian tanah dan pohon kelapa , P-2 tentang Kwitansi Jual beli tanggal 10 April 1993, P-3 tentang Sertifikat Hak Milik atas nama Redi Salihi, P-4 tentang Surat Keterangan Asal Usul sejarah tanah kintal yang dihuni oleh rumah tinggal milik Rum A Usu dan Alm nani Auna tanggal 22 April 1995, P-5 tentang SPPT tahun 2017 atas nama Sutrisno Abas dan Harun Abas, P-6 tentang SPPT tahun 2018 atas nama Sutrisno Abas dan Harun Abas, P-7 tentang SPPT tahun 2019 atas nama Sutrisno Abas dan Harun Abas serta P-8 tentang Silsilah keturunan keluarga Hulopango T Abas dan



Saksi Redi Salihi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yang sekarang ditempati para Tergugat ialah hanya diberi tinggal sementara oleh orang tua Penggugat kepada ayah Para Tergugat pada tahun 1989 seperti dalam surat bukti P-1 dan tanah sengketa tersebut berbatasan sebelah timur dari tanah milik saksi yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik dan saat pengukuran oleh BPN tidak ada yang menghalangi dan Saksi Suriyati usu yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah milik dari HT Abas orang tua Penggugat serta saksi Amin Lakoro menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini milik Hulopango T Abas karena orang tua saksi pernah menumpang tinggal ditanah tersebut sebelum pindah ke Biau pada tahun 1977 dan setelah itu tanah tersebut ditinggali oleh ayah Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Iran Hamani, 2. Saiful Modanggu dan 3. Nasir Abjul ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Surat pemberitahuan ketetapan ipeda/pajak tahun 1981, T-2 tentang Surat tanda terima setoran (STTS) tahun 1996, T-3 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, T-4 tentang surat kuasa dan T-5 tentang Surat Keterangan dari Kepala Desa Tolinggula Tengah serta Saksi Iran Hamani yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menyelesaikan masalah tanah dalam sengketa perkara ini pada saat saksi menjabat kepala desa Tolite Jaya tetapi tidak menemukan hasil dan Saksi Saeful Modanggu menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini milik para tergugat hanya berdasarkan penyampaian para tergugat kepada saksi tapi tidak pernah melihat surat kepemilikannya serta saksi Nasir Abjul menerangkan bahwa saat saksi menjadi kepala dusun sementara desa Tolite Jaya pada tahun 2011 pernah menyerahkan pajak atas tersebut kepada para tergugat akan tetapi sejak tahun 2013 tidak muncul lagi wajib pajak atas nama para tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ialah berasal dari ayah Para Penggugat yang mana pada tahun 1989 sebagaimana surat bukti P-1 ayah penggugat memberi ijin kepada ayah para tergugat untuk menempati tanah tersebut yang mana dibenarkan juga oleh saksi Redi Salihi yang pernah melihat surat tersebut serta keterangan saksi Amin Lakoro yang menerangkan tanah sengketa tersebut pernah ditinggali oleh ayah saksi Amin Lakoro sebelum





pindah ke Biau pada tahun 1977 seijin dari ayah para Penggugat yang mana setelah itu tanah tersebut ditinggali oleh ayah Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-4 (empat) dari gugatan Para Penggugat tentang Menyatakan Menurut Hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( Onrechtmatige Daad ) Majelis Hakim berpendapat doktrin dan praktik peradilan merumuskan Perbuatan Melawan Hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Ada Perbuatan Melawan Hukum/Onrechmatigedaad
- 2 Ada kesalahan
- 3 Ada kerugian.
- 4 Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas ternyata Para Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap tanah dalam perkara a quo sehingga perbuatan Para Tergugat mengklaim dan menduduki tanah tersebut milik Para Tergugat merupakan kesalahan yang dilakukan mereka sehingga menyebabkan ada kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga dengan demikian Petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-5 (lima) dari gugatan Para Penggugat tentang Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada atas tanah obyek sengketa tersebut, agar kiranya dihukum segera keluar dan meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut serta membongkar segala bentuk bangunan yang berdiri diatas tanah obyek sengketa, termasuk juga tanaman tahunan didalamnya dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik bebas dan sempurna serta kosong dari segala beban harta miliknya, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara ( TNI / POLRI ), Majelis Hakim berpendapat oleh karena menyangkut persoalan titik akhir pada dapat atau tidaknya dilakukan eksekusi, artinya suatu perkara tidak bersifat non eksekutable oleh karena hal ini merupakan kerugian besar bagi justisiabelen/pencari keadilan yang telah lama berjuang berperkara tanpa ada hasilnya nantinya, hal ini juga merupakan pertarungan lembaga pengadilan nantinya apabila suatu putusan tidak mampu dilakukan eksekusi dan bersifat **Nonexecutable** maka Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-6 (enam) dari gugatan Para Penggugat tentang Menyatakan segala bentuk bukti – bukti surat yang dimiliki oleh Para Penggugat termasuk Surat Pembagian Tanah atas tanah obyek sengketa tanggal 12 januari 1989 adalah SAH MENURUT HUKUM, Majelis Hakim berpendapat oleh karena khususnya Surat Pembagian Tanah atas tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tanggal 12 Januari 1989 yang diajukan sebagai bukti surat yang ditandai dengan P-1 dan telah dicocokkan dengan aslinya maka Petitem ini dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitem ke-7 (tujuh) dari gugatan Penggugat tentang Menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan Para Tergugat atau ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah obyek sengketa oleh para Tergugat termasuk Surat Riwayat Asal Tanah milik tanggal 09 September 1998 dinyatakan TIDAK SAH ( *Niet Rechtsgeldig* ) atau BATAL DEMI HUKUM ( *Nietig Van Recht wege* ) atau dengan kata lain TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah sengketa dalam perkara ini sudah dinyatakan milik Para Penggugat maka surat-surat yang telah dibuat oleh Para tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari surat tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga dengan demikian Petitem ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 8 tentang Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian materil maupun immateril secara bersama - sama kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( Dua Milyar Rupiah ) atas penguasaannya terhadap tanah obyek sengketa yang sudah berlangsung cukup lama, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak dapat membayar kerugian tersebut , maka segala bentuk harta benda milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak disita untuk dilelang guna menutupi kerugian tersebut semenjak perkara ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama dalam proses persidangan pihak Para Penggugat tidak membuktikan kerugian yang diderita oleh pihak Para Penggugat baik materil maupun immaterial maka petitem ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 9 tentang Menyatakan SITA JAMINAN ( Conservatoir Beslag ) terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) maka petitem ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 10 dan 11 tentang Menghukum kepada Para Tergugat dan turut Tergugat untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati isi Putusan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh semua warga negara harus tunduk kepada putusan Pengadilan maka petitem ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 12 tentang Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi dan upaya hukum

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terpenuhi syarat syarat yang ditetapkan dalam pasal 191 Rbg maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Para Tergugat melalui saudara mereka bernama ANSAR H. ABAS dengan tanpa hak pada tahun 1993 telah menjual tanah sebagian milik orang tua para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kepada MOHAMAD DJAU dan REDI SAL1HI dan telah juga membabat tanaman tahunan berupa pohon cengkeh dan pohon kelapa milik peninggalan orang tua para Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi yang tumbuh diatas tanah sengketa yang diperkirakan dapat merugikan para Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi sekitar Rp, 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang harus dibebankan kepada Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan rekonvensi sama dengan objek gugatan konvensi dan objek dalam gugatan sudah dinyatakan ialah milik dari Penggugat dalam gugatan konvensi sebagaimana dalam pertimbangan gugatan konvensi ;

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat beserta ahli waris lainnya sebagai mana pada Posita Gugatan poin 2 tersebut diatas adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Hulopango T. Abas;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak dahulu di Dusun Durian Desa Tolinggula Tengah Kec. Sumalata Kab. DATI II Gorontalo sekarang di Dusun iloheluma Desa Tolite Jaya Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara yang luasnya  $\pm 6600 \text{ M}^2$  dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah UTARA :  $\pm 59,50 \text{ M}^2$  Yang berbatasan dahulu dengan Tanah kebun Milik Alm. Rum A. Usu Sekarang dengan tanah Kebun Milik Keluarga Kakilo;
- b. Sebelah TIMUR :  $\pm 110 \text{ M}^2$  yang berbatasan Dahulu dengan Tanah Milik saudara Penggugat Ansar H. Abas sekarang dengan Rumah Milik Redi Salihi dan Tanah Kebun Milik Ahmad Djou;
- c. Sebelah SELATAN :  $\pm 59,50 \text{ M}^2$  yang berbatasan dahulu dengan Jalan Trans Sulawesi sekarang berbatasan dengan Saluran Air dan Jalan Trans Sulawesi;
- d. Sebelah BARAT :  $\pm 110 \text{ M}^2$  yang berbatasan dengan Rumah dan Tanah kebun Milik Rum A. Usu;

ADALAH TANAH MILIK YANG SAH PARA PENGGUGAT sebagaimana Surat Pembagian Tanah tertanggal 12 Januari 1989;

4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( *Onrechtmatige Daad* );
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat ;
6. Menyatakan Surat Pembagian Tanah atas tanah obyek sengketa tanggal 12 Januari 1989 adalah SAH MENURUT HUKUM ;
7. Menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan Para Tergugat atau ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah obyek sengketa oleh para Tergugat termasuk Surat Riwayat Asal Tanah milik tanggal 09 September 1998 dinyatakan TIDAK SAH ( *Niet Rechtsgeldig* ) atau BATAL DEMI HUKUM ( *Nietig Van Recht wege* ) atau dengan kata lain TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;
8. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati isi Putusan perkara ini
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.606.000,00 (enam juta enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar, S.H., M.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 25 September 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Semi Haipi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa pihak Para Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar, S.H., M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Semi Haipi, S.H.

### Perincian biaya :

1. PNBP .....	:	Rp.30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp.100.000,00;
3.....P	:	Rp.70.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp.3.840.000,00;
anggilan.....	:	
5.....P	:	Rp.2.500.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
6.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat ..	:	
7.....B	:	Rp.40.000,00;
iaya Sumpah .....	:	
8.....M	:	Rp.6.000,00;
aterai .....	:	
9. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp6.606.000,00;

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Lbo





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( enam juta enam ratus enam ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)